

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. PROTECH MITRA PERKASA Tbk
TANGGAL 27 JUNI 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (POJK15) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 (POJK16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas “*Electronic General Meeting System*” KSEI (eSAY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia. Kuorum Kehadiran
 - a. Kuorum Rapat untuk Rapat Tahunan: Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Butir a(i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - b. Kuorum Rapat untuk Rapat Luar Biasa diatur sebagaimana untuk Agenda 1 dan Agenda 3, Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan untuk Agenda 2 dan Agenda 4, Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
6. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Juni 2022, dan dalam Daftar Pemegang Saham Rekening

dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 15 menit sebelum dimulainya Rapat, dan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY. KSEI guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*).
8. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
9. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan untuk setiap mata acara rapat dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya.
10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 Juni 2022.
11. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara. Suara yang diberikan melalui **eASY.KSEI** akan dihitung dalam pemungutan suara.
12. Pengambilan Keputusan
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara :
 1. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu live broadcasting.
 2. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer e-Meeting Hall eASY.KSEI.
 3. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General

Meeting Flow Text” akan memperlihatkan status “Voting For agenda item no. [x] has started” Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting For agenda item no. [x] has ended”, maka pemegang saham dianggap abstain.

4. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- c) Bagi Penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d) Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

13. Tanya Jawab

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, atau ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
- b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “Discussion Started for agenda item no.[] dan Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses.
- c. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- d. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung

dengan acara Rapat.

14. Hak Suara

- a) Hanya para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b) Tiap – tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

15. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

16. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

17. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak Ketiga.

18. Keputusan Rapat

- a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka;
 - i. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - ii. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
- c) Untuk keputusan Rapat Tahunan Berdasarkan pasal 23 ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika di setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d) Untuk Keputusan Rapat Luar Biasa Berdasarkan Pasal 23 ayat 1.c (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Penutupan.

MATA ACARA RUPSLB

- 1) Persetujuan perubahan nama Perseroan;
- 2) Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan;
- 3) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham;
- 4) Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perseroan melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan mengeluarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

R U P S

LUAR BIASA

Agenda
RUPS Luar Biasa

PT. Protech Mitra Perkasa Tbk.
Jakarta 27 Juni 2022



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk. yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 27 Juni 2022.
- Rapat ini diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK 15 dan Pasal 21 ayat (20) Anggaran Dasar PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk serta berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Juni 2022, JOHN PIETER NAZAR selaku Komisaris Independen Perseroan mendapat kehormatan untuk memimpin Rapat ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah ditayangkan situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022, pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Juni 2022. Selanjutnya Pemanggilan Rapat juga telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022, pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Juni 2022
- Notaris yang ditunjuk Perseroan selaku notulis yang akan mengikuti dan mengesahkan jalannya Rapat pada hari ini adalah Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (a) POJK 15, dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai persyaratan Kuorum, disebutkan bahwa Rapat ini sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

AGENDA RAPAT:

- Agenda 1** Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- per lembar saham;

- Agenda 2** Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perseroan melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan mengeluarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

- Agenda 3** Persetujuan perubahan nama Perseroan;

- Agenda 4** Persetujuan perubahan pengurus Perseroan;

PERUBAHAN AGENDA RAPAT

PENJELASAN PERUBAHAN AGENDA RAPAT

AGENDA RAPAT:

- Agenda 1** Persetujuan perubahan nama Perseroan;
- Agenda 2** Persetujuan perubahan pengurus Perseroan;
- Agenda 3** Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- per lembar saham;
- Agenda 4** Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perseroan melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan mengeluarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

AGENDA RAPAT:

Agenda 1 Persetujuan perubahan nama Perseroan;

SESI TANYA JAWAB

PERSETUJUAN AGENDA PERTAMA

“Menyetujui perubahan nama Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi Peseroan dengan hak substitusi untuk dapat melakukan proses perubahan nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

SESI PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA

“Menyetujui perubahan nama Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi Peseroan dengan hak substitusi untuk dapat melakukan proses perubahan nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

AGENDA RAPAT:

Agenda 2 **Persetujuan perubahan pengurus Perseroan**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Bapak Anton Santoso
Komisaris Independen	: Bapak John Pieter Nazar
Komisaris Independen	: Bapak Djoko Rosmiatun Mijaata
Direktur Utama	: Bapak Gafur Sulistyو Umar
Direktur	: Ibu Chandra Devikemalawaty
Direktur	: Bapak Avian Widyasmono
Direktur Independen	: Bapak Tri Widjajanto Joedosastro
Direktur Independen	: Bapak Noor Romawibowo Danusutedjo

Agenda 2

Usulan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode tahun 2022 hingga tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	-----
Komisaris Independen	:	-----
Komisaris Independen	:	-----
Direktur Utama	:	-----
Direktur	:	-----
Direktur	:	-----
Direktur	:	-----
Direktur	:	-----

SESI TANYA JAWAB

PERSETUJUAN AGENDA KEDUA

“Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut”.

Usulan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode tahun 2022 hingga tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: -----
Komisaris Independen	: -----
Komisaris Independen	: -----
Direktur Utama	: -----
Direktur	: -----
Direktur	: -----
Direktur	: -----
Direktur	: -----

SESI PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA

“Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut”.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah periode tahun 2022 hingga tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: -----
Komisaris Independen	: -----
Komisaris Independen	: -----
Direktur Utama	: -----
Direktur	: -----
Direktur	: -----
Direktur	: -----
Direktur	: -----

AGENDA RAPAT:

Agenda 3 Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- per lembar saham;

SESI TANYA JAWAB

AGENDA RAPAT:

- Agenda 4** Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Perseroan melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan mengeluarkan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

SESI TANYA JAWAB

PERSETUJUAN AGENDA KETIGA

- “Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan modal dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan kepastian jumlah modal dasar dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan kembali peningkatan modal di akta notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

PERSETUJUAN AGENDA KETIGA

- “Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk menyatakan peningkatan modal Perseroan berikut menetapkan kepastian jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan selanjutnya menyatakan keputusannya dalam akta Notaris dan memohon persetujuannya atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

SESI PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

- “Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan modal dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan kepastian jumlah modal dasar dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan kembali peningkatan modal di akta notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

- “Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk menyatakan peningkatan modal Perseroan berikut menetapkan kepastian jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan selanjutnya menyatakan keputusannya dalam akta Notaris dan memohon persetujuannya atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

PERSETUJUAN AGENDA KEEMPAT

1

“Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

2

“Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PERSETUJUAN AGENDA KEEMPAT

3

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi, termasuk untuk:

- a) menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERSETUJUAN AGENDA KEEMPAT

3

- b) untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SESI PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

1

“Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

2

“Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

3

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi, termasuk untuk:

- a) menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

3

- b) untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT

3

- b) untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

TERIMA KASIH

Acara RUPS Luar Biasa

PT. Protech Mitra Perkasa Tbk.
Jakarta 27 Juni 2022

